



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Rappang, 31 Januari 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare secara elektronik pada tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2022/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, lahir di Mammi, 14 Februari 2005 (umur 16 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan karyawati warung makan, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin Abbas, Lahir di Parepare, tanggal 1 September 2005 (umur 16 tahun 4 bulan), agama Islam, pekerjaan supir ekspedisi, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

Maka, dan Penetapan  
No. 10/Pdt.P/2022/PA.Pare



2. Bahwa kedua orangtua ANAK PEMOHON Telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, Sejak saat itu ayah kandung dari ANAK PEMOHON tidak pernah memberi kabar beritanya dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan surat keterangan ghoib dari KKecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan Nomor: 148.3/01/KBH, sudah 10 tahun lamanya dan meninggalkan anak tersebut sejak umur 6 tahun, anak tersebut dipelihara oleh PEMOHON, ibu kandung ANAK PEMOHON.

3. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung tersebut dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor: /Pw.001/12/2021, Tertanggal 31 Desember 2021;

4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta tidak dijodohkan, tidak dipaksakan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam;

5. Bahwa Pemohon tidak mengetahui sejak kapan anak Pemohon dengan calon suaminya berpacaran, yang pemohon ketahui saat ini anak pemohon telah hamil 7 bulan sesuai dengan surat Hasil pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Puskesmas Perawatan Lumpue, Kota Parepare, Dan calon suami anak Pemohon mengakui bahwa itu adalah hasil hubungan antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut.

6. Bahwa anak Kandung Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon suami tersebut berstatus belum menikah;

7. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) dengan seorang Laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Parepare No.10/Pdt.P/2022/PA.Pare untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin;



Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (CALON SUAMI ANAK PEMOHON );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum  
Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana terdapat perbaikan mengenai identitas calon suami anak Pemohon tertulis CALON SUAMI ANAK PEMOHON bin Abbas yang benar adalah CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan mengenai pekerjaan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tertulis sopir ekspedisi yang benar adalah buruh bangunan dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami resiko perkawinan dibawah umur terkait dengan kemungkinan anak putus sekolah dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon bertetap pada permohonannya dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin segera menikah karena sudah lama saling mencintai, telah siap dengan segala resiko terkait mengenai perkawinan dibawah umur dan terhadap orang tua calon suami anak Pemohon telah setuju akan maksud permohonan Pemohon tersebut;

*Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan  
No.10/Pdt.P/2022/PA.Pare*



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan/pacaran dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sering pergi berdua, bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dapat lagi menunda perkawinannya dengan calon suaminya karena hubungan keduanya saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dan telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat erat sering pergi bersama, bahkan anak Pemohon saat ini telah hamil 7 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain dan telah siap untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon dan telah merestui karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan telah berlangsung selama 1 tahun, bahkan anak Pemohon saat ini telah hamil 7 bulan;

Halaman 1 dari 1  
No.10/Pdt.P/2022/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya dan anak Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri karena saling mencintai tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa telah dilakukan pelamaran dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga kami telah menerima dengan baik pelamaran tersebut;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon sangat khawatir dan malu jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk PEMOHON, Nomor 680001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tertanggal 27 Oktober 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga PEMOHON Nomor 737204, Tanggal 28 Desember 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2.
3. Asli Surat Keterangan Nomor 9/KBH, Tanggal 6 Januari 2022, dikeluarkan oleh Lurah Bumi Harapan, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON berdasarkan Akta Kelahiran Nomor M/III/2008, Tanggal 3 Maret 2008, yang aslinya dikeluarkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama ANAK PEMOHON yang aslinya dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 33 Parepare, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode P.5;
6. Asli Surat Ketrangan Ghoib Nomor 1/KBH, Tanggal 5 Januari 2022, dikeluarkan oleh Lurah Bumi Harapan, bermeterai cukup, telah dicap pos,

*Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan  
No.10/Pdt.P/2022/PA.Pare*



telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh hakim diberi kode P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Sehat atas nama ANAK PEMOHON yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lumpue, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh hakim diberi kode P.7;
8. Asli surat Penolakan Perkawinan Nomor .02/PW.001/12/2021 tertanggal 31 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orang Tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tertanggal 12 Januari 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan diberi kode P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bambu Runcing, RT.002 RW.001, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun belum cukup umur yang saat ini baru berusia 16 tahun 11 bulan;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON menjalin hubungan asmara selama 1 tahun keduanya sama-sama saling mencintai, sering pergi berdua bahkan saat ini ANAK PEMOHON telah hamil 7 bulan dan menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon sehingga Pemohon merasa khawatir dan malu apabila tidak segera menikahkan keduanya;
- Bahwa menurut pengamatan saksi anak Pemohon telah siap menikah dan mampu untuk berkeluarga menjadi seorang istri yang baik;

*Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan  
No.10/Pdt.P/2022/PA.Pare*



- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak keluarga atau orang lain;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran terhadap keluarga Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan nikah bagi anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah tidak cukup umur anak Pemohon;

2. SAKSI KEDUA, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di JKecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Saksi mengaku sebagai menantu Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON namun belum cukup umur yang saat ini baru berusia 16 tahun ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON menjalin hubungan asmara, namun tidak tahu sejak kapan keduanya sama-sama saling mencintai, sering pergi berdua bahkan saat ini kondisi ANAK PEMOHON telah hamil 7 bulan dan menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar tempat tinggal Pemohon sehingga Pemohon merasa khawatir dan malu apabila tidak segera menikahkan keduanya;
- Bahwa menurut pengamatan saksi anak Pemohon telah siap menikah dan mampu untuk berkeluarga menjadi seorang istri yang baik dalam mengurus rumah tangga;

Seorang Istri yang baik  
No.10/Pdt.P/2022/PA.Pare



- Bahwa saksi tahu status anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak keluarga atau orang lain;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran terhadap keluarga Pemohon dan telah diterima dengan baik oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan nikah bagi anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah tidak cukup umur anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 16 tahun 11 bulan, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sudah berlangsung selama 1 tahun, bahkan anak Pemohon telah hamil 7 bulan, yang oleh Pemohon dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan,

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan  
No.10/Pdt.P/2022/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, karena itu Pengadilan Agama Parepare berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter yang tidak mengandung sengketa, dan pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon sebagaimana yang termuat dalam permohonan Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan dispensasi kawin, yang sangat terkait erat dengan pihak yang hendak menikahkan ataupun hendak menikah dengan seseorang karena suatu alasan usia yang belum mencukupi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih berusia 16 tahun 11 bulan, maka Pemohon dinilai memiliki legal standing dan/atau kepentingan dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkara ini, yaitu umur terkait dengan kemungkinan anak putus sekolah dan anak wajib menempuh belajar 12 tahun, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi,



sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon bertetap pada permohonannya dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin segera menikah karena sudah lama saling mencintai dan telah siap dengan segala resiko terkait mengenai perkawinan dibawah umur dan terhadap orang tua calon suami anak Pemohon telah setuju akan maksud permohonan Pemohon tersebut, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dimana telah terungkap fakta keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun, hubungan keduanya sudah sangat akrab bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil 7 bulan, keduanya ingin menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta kondisi psikologis, kesehatan, seksual, ekonomi dan fisik dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dinilai cukup layak untuk dinikahkan, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa surat asli dan fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos dan giro (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3, P.6, P.8 dan P.9 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon penduduk Kota Parepare, sehingga secara yurisdiksi relative, Pengadilan Agama Parepare berwenang untuk memeriksa dan memutus Para Pemohon;

No.10/Pdt.P/2022/PA.Pare

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 sebagai bukti permulaan dan



petunjuk bahwa (Pemohon) dengan Maming adalah pasangan suami istri, sehingga dapat dijadikan alasan dan berkepentingan Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon dengan MM dan masih berusia 16 tahun 11 bulan, sehingga beralasan dan berkepentingan Pemohon mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bahwa ANAK PEMOHON telah menempuh pendidikan hingga Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Maming (suami Pemohon) sejak tahun 2011 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bahwa ANAK PEMOHON dalam kondisi sehat secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Bacukiki Barat, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa telah ada perencanaan dan kesepakatan antara Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon tentang konsekuensi pilihannya menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, sehingga dengan demikian kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut ditunjukkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesaknya untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON yang

Hal. 19 dari 19  
No.10/Pdt.P/2022/PA.Pare



masih di bawah umur dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, menurut pendapat Hakim bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui hubungan asmara antara anak Pemohon dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun, dimana kedua saksi tersebut mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sedemikian eratnya, sering pergi berdua, bahkan saat ini kondisi anak Pemohon (ANAK PEMOHON) telah hamil 7 bulan dan telah menjadi pembicaraan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut serta telah dilakukan pula pelamaran dari keluarga calon suami anak Pemohon kepada keluarga Pemohon dan telah diterima dengan baik, sehingga Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut, dan tidak ada halangan nikah bagi anak Pemohon tersebut karena hubungan nasab, sesusuan, semenda maupun agama kecuali masalah tidak cukup umur anak Pemohon dan diterangkan pula calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan dispensasi kawin dari Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa ayah kandung ANAK PEMOHON yang bernama Maming sejak tahun 2011 tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan  
No. 10/Pdt.P/2022/PA.Pare



- Bahwa Pemohon hendak menikahkannya anaknya yang bernama ANAK PEMOHON umur 16 tahun 11 bulan, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan asmara keduanya sudah sedemikian erat telah berlangsung selama 1 tahun, keduanya sering pergi berdua bahkan kondisi anak Pemohon (ANAK PEMOHON) telah hamil 7 bulan dan telah menjadi perbincangan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon mengenai hubungan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa selain itu, Pemohon hendak menikahkannya anak Pemohon dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena Pemohon sangat khawatir dan malu hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut karena telah menyimpang dari syariat islam;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan dan semenda kecuali karena tidak cukup umur anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.



- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekatkan pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu menyetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan

٢- دور المفسدات مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.



Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada suatu maslahat, dan di samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai “*a tool of social engineering*” (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai “*a tool of social control*” (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia ANAK PEMOHON yang saat ini berumur 16 tahun 11 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan “*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik, karena tumbuhnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan  
No. 10/Pdt.P/2022/PA-Pad



agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat selama 1 tahun, anak Pemohon telah hamil 7 bulan dan keduanya telah menjadi pembicaraan masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon, dimana keadaan yang demikian menurut pendapat Hakim dapat menimbulkan rasa malu di pihak keluarga kedua belah pihak, dan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang dan pada akhirnya manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa

Halau Gada 10/11/2022  
No.10/Pdt.P/2022/PA.Pare



dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, berumur 16 tahun 11 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;

*Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan  
No.10/Pdt.P/2022/PA.Pare*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Syahruni Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Syahruni Rustan, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses/ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Penggandan	: Rp	6.000,00

*Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan  
No.10/Pdt.P/2022/PA.Pare*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Parepare

**Staramin, S.Ag., M.H.**

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan  
No.10/Pdt.P/2022/PA.Pare